

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)

TAHUN 2017-2022



INSPEKTORAT KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Karunia-NYA, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2012-2016. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Pada kesempatan ini kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga penyelesaian Renstra Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan materi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pangkalan Bun, 29 Maret 2018

INSPEKTUR

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



SUYANTO, SH, MH
NIP. 19640418 199203 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat	9
2.2 Sumber Daya Inspektorat	22
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat.....	35
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS INSPEKTORAT ..	39
3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	46

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	62
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN		65
4.1	Tujuan dan sasaran jangka Menengah Inspektorat	65
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		72
5.1	Strategi Inspektorat	72
5.2	Arah Kebijakan Inspektorat	80
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		83
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		115
BAB VIII : PENUTUP		118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselon.....	22
Tabel 2.2. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	23
Tabel 2.3. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan ..	23
Tabel 2.4. Sumber Daya Aset	24
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.....	26
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat kabupaten Kotawaringin Barat.....	30
Tabel 3.1. Matriks Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	41
Tabel 3.2.Matriks Faktor Penghambat danPendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
Tabel 3.3. Matriks Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L	55
Tabel 3.4. Matriks Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	58
Tabel 3.5. Matriks Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	60
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat	67
Tabel 5.1. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal	73

Tabel 5.2 Rumusan Strategi	79
Tabel 5.3. Strategi dan Arah Kebijakan	80
Tabel 5.4 Tematik Pembangunan Inspektorat Kabupaten KotawaringinBarat	81
Tabel 5.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	82
Tabel 6.1. Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.....	91
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Tipe A	21
Gambar 4.1. Pohon Kinerja Sasaran 1	70
Gambar 4.2. Pohon Kinerja Sasaran 2.....	71
Gambar 5.1. Analisa SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdimensi 5 tahun-an, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing , sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program, kegiatan dan pendanaan indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan Renstra di Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.



Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengawas internal pemerintah yang merupakan unsur manajemen pemerintah mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, disamping unsur manajemen yang lain yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan.

I.1.2. Fungsi Renstra dalam Pembangunan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

I.1.3. Proses Penyusunan Renstra

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif



- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

I.1.4. Keterkaitan Renstra SKPD dan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra SKPD Provinsi dan dengan Renja SKPD

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, rencana pembangunan jangka menengah ini disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Dalam penyusunan Renstra SKPD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi agar dapat dikomparasi capaian sasaran yang ada

Rencana pembangunan lima tahun ini kemudian dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD yang disusun mengacu pada Renstra dan pagu indikatif yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD. RKA menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran, yang selanjutnya akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yang disingkat dengan DPA.

I.2. Landasan hukum

Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah



Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.



I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan untuk mengatur langkah-langkah yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Dengan terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga terwujud efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah, yang mempunyai tujuan tersedianya dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan masing-masing unit .

Rencana Strategis ini berisi penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ke dalam perencanaan lima tahunan, guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022.
2. Memberikan instrumen pengukuran kinerja pelayanan.
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renstra Inspektorat tahun 2017 – 2022.
4. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan naskah Rencana Strategis Inspektorat 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan



1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi matriks rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Sesuai perkembangan dan tuntutan reformasi, penegakan hukum serta percepatan pemberantasan korupsi, Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah maupun Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah dan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih banyak ditemukan penyimpangan baik administrasi maupun keuangan daerah/negara.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Inspektorat yang membidangi bidang pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1. Inspektur;

Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, dan mengembangkan semua kegiatan pengawasan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan program bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah
- Mengkoordinasikan perencanaan program bidang pengawasan
- Menyelenggarakan kerja sama program bidang pengawasan
- Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program bidang pengawasan
- Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

2. Sekretaris,

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program serta penyelenggaraan tugas-tugas Inspektur Pembantu secara terpadu meliputi pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, humas, dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta analisis jabatan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran Inspektorat
- Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Inspektorat
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kepegawaian
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan/ perbekalan,



perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga Inspektorat

- Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan
- Mengkoordinasikan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional
- Mengkoordinasikan kegiatan KORPRI Unit Inspektorat
- Mengkoordinasikan urusan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan
- Mengkoordinasikan urusan perundang-undangan dan hukum
- Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretaris terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan;

Mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Inspektorat, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan

Untuk melaksanakan tugasnya, subbag perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran
- Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran
- Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran
- Menyiapkan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan pelaporan Inspektorat
- Pembinaan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas



- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan

2. Sub Bagian Administrasi Umum;

Mempunyai tugas menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, perpustakaan, keuangan, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, perlengkapan, perbekalan, penggandaan, urusan protokol dan rumah tangga dinas serta melaksanakan urusan administrasi kepegawaian

Untuk melaksanakan tugasnya, subbag administrasi umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan urusan tata usaha dan surat menyurat
- Menyiapkan sarana/prasarana kantor
- Melaksanakan penataan kearsipan dan perpustakaan
- Melaksanakan urusan kehumasan
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan
- Melaksanakan pengadaan
- Melaksanakan urusan keprotokolan
- Melaksanakan urusan rumah tangga
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan umum
- Melaksanakan urusan mutasi kenaikan pangkat
- Melaksanakan mutasi kenaikan gaji berkala
- Melaksanakan formasi pegawai
- Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai
- Menyusun Daftar Urut Kepangkatan Pegawai
- Mengoordinasikan pelaksanaan APBN dan APBD
- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.



3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari lrbn sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Inspektorat, menghimpun bahan penyusunan pelaporan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, subbag evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Menginventarisir hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Mengarsipkan laporan hasil pengawasan;
- Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- Menyusun statistik hasil pengawasan;
- Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Inspektur Pembantu,

1) Inspektur Pembantu Wilayah I

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan pemerintahan di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyusunan program pengawasan ;
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan; dan
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:



- Auditor;
Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
Untuk melaksanakan tugasnya, Auditor Wilayah I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, revidi, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
 - Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang
- Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.
Untuk melaksanakan tugasnya, P2UPD Wilayah I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - Pengawasan untuk tujuan tertentu;



- Mengevaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
- Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
- Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - Pejabat Fungsional lainnya;

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan pemerintahan di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyusunan program pengawasan ;
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan; dan
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:

- Auditor;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Auditor Wilayah II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan



pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.

- Melaksanakan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
 - Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang
- Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah(P2UPD);

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, P2UPD Wilayah II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - Mengevaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Pejabat Fungsional lainnya;



5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan pemerintahan di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyusunan program pengawasan ;
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan; dan
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:

- Auditor;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Auditor Wilayah III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.
- Melaksanakan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
- Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;



- Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang
- Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah(P2UPD);
Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, P2UPD Wilayah III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - Mengevaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Pejabat Fungsional lainnya;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan pemerintahan di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan penyusunan program pengawasan ;
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan;



- Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- Melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan; dan
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:

- Auditor;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Auditor Wilayah IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.
- Melaksanakan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
- Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang

- Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah(P2UPD);

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, P2UPD Wilayah IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:




- Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - Pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - Mengevaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Pejabat Fungsional lainnya;

Berikut ditampilkan bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat .



**GAMBAR 2.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT TIPE A
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**





Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


II. 2. Sumber Daya Inspektorat

II.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselon


NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eseon II	1 orang	
2	Eselon III	5 orang	
3	Eselon IV	3 orang	
	JUMLAH	9 orang	





Tabel 2.2 Pembagian Sumber Daya Aparatur berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana	3 orang	
2	Sarjana (S1)	30 orang	
3	Sarjana Muda	1 orang	
4	Program Diploma (D3)	3 orang	
5	SLTA	4 orang	
6	SLTP	0 orang	
7	SD	1 orang	
JUMLAH		42 orang	




Tabel 2.3. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH ASN	KETERANGAN
1	Struktural	9 orang	Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Inspektur (1) • Sekretaris (1) • Inspektur Pembantu (4) • Kepala Subbagian (3)
2	Fungsional Auditor	18orang	Terbagi per bidang sbb:



			<ul style="list-style-type: none"> • Irban I (5) • Irban II (3) • Irban III (5) • Irban IV (5)
3	Fungsional P2UPD	5 orang	Terbagi per bidang sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Irban I (1) • Irban II (2) • Irban III (1) • Irban IV (1)
4	Fungsional Umum	10orang	
JUMLAH		42 orang	



II.2.1.Sumber Daya Aset

Sumber daya berupa aset pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat keadaan bulan Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Sumber Daya Aset

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7000 m2	Rp. 350.000.000,-
2	Peralatan dan mesin	385 unit	Rp. 1.362.208.460,-



3	Gedung dan bangunan	12 unit	Rp. 1.454.741.942,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1 buah	Rp. 4.205.240,-
5	Aset Tetap Lainnya	165 buah	Rp. 14.945.395,-
NILAI TOTAL			Rp. 3.186.101.037,-

II. 3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

Pelayanan Inspektorat adalah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pengawasan internal. Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat meliputi pembinaan dan pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Penyelenggaraan pemeriksaan regular;
- 2) Penyelenggaraan pemeriksaan kasus;
- 3) Penyelenggaraan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 4) Penyelenggaraan revidu;
- 5) Penyelenggaraan evaluasi;
- 6) Penyelenggaraan monitoring;
- 7) Penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 8) Pemberian konsultasi.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2016 yang lalu telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai, dan berdasarkan hasil evaluasi maka capaian hasil dari sasaran tersebut tersaji dalam tabel berikut ini



TABEL 2.5 PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah obyek pemeriksaan yang mendapat pengawasan atau pemeriksaan internal secara berkala	54	70	60	50	60	78	70	71	52	73	144	100	118	104	122
2	Persentase aduan masyarakat atas kasus yang terjadi yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	25%	0%	100%	100	100	25	0%	100
3	Jumlah obyek pemeriksaan yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	54	70	60	50	70	78	109	79	47	75	144	156	132	94	107



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
4	Jumlah aparatur pengawasan internal pemerintah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	25	25	10	10	21	25	25	12	15	25	100	100	120	150	119
5	Jumlah dokumen penyusunan program pengawasan	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	100	100	100	100	100




Berdasarkan tabel pencapaian kinerja, ada beberapa program yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja utama sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat. Program untuk sasaran pertama meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian secara komprehensif adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH. Secara umum realisasi dan capaian kinerja untuk program tersebut pada tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh faktor penambahan tenaga pengawas (auditor) dan anggaran program pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan dari sebelumnya pada tahun 2015. Selama periode Renstra Tahun 2012-2016, capaian kinerja tertinggi dicapai pada tahun 2012 dan capaian kinerja terendah dicapai pada tahun 2015. Kondisi tahun 2015 ini dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran masing-masing kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH sehingga berpengaruh pada jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa. Anggaran pada program ini pada tahun 2015 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014. Selain itu adanya kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan peningkatan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah sehingga untuk indikator kinerja persentase aduan masyarakat atas kasus yang terjadi yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun pada tahun 2015 capaian kinerjanya 0%. Hal ini disebabkan tidak adanya pengaduan masyarakat yang masuk pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun tersebut.

Untuk sasaran selanjutnya yaitu meningkatkan aparatur pengawasan yang bersih, bertanggungjawab, bebas KKN, berkualitas dan profesional, program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami



penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 namun target dan realisasi kinerja menunjukkan peningkatan, target kinerja terpenuhi dan realisasi kinerja melebihi dari target yang direncanakan. Selama periode Renstra 2012-2016 capaian kinerja tertinggi dicapai pada tahun 2015 sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2012 dengan realisasi pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 10 orang dan 2013 dengan realisasi 11 orang. Kondisi tahun 2015 dikarenakan anggaran yang mendukung sasaran ini dan adanya pegawai yang mengikuti diklat, sosialisasi, workshop yang hanya menggunakan biaya perjalanan dinas tanpa menggunakan kontribusi sehingga capaian keuangan lebih kecil.

Untuk sasaran terakhir yaitu meningkatnya penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan, program yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Selama periode Renstra tahun 2012-2016 capaian kinerja selalu terpenuhi yaitu 100%.



Berikut disajikan tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat sepanjang tahun 2012-2016:



Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	502,450,000	1,075,650,600	685,772,000	689,561,700	660,244,000	1,214,821,600	495,731,385	895,036,464	665,811,040	631,109,300	622,834,157	1,055,164,694	98.66	83.21	97.09	91.52	94.33	86.86		
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	287,599,000	805,454,700	438,441,100	475,129,200	456,825,000	806,905,000	287,389,750	702,718,582	437,896,900	435,718,950	429,420,650	658,098,800	99.93	87.24	99.88	91.71	94.00	81.56	399305200	371942700
	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda	25,105,000	33,328,500	22,309,600	22,200,000	13,370,000	15,657,500	20,795,000	17,025,700	15,187,900	17,937,000	3,370,000	15,334,900	82.83	51.08	68.08	80.80	25.21	97.94	8349000	-789000
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	189,746,000	201,398,900	161,592,400	192,232,500	190,049,000	392,259,100	187,546,635	153,357,707	158,858,240	177,453,350	190,043,507	381,730,994	98.84	76.15	98.31	92.31	100.00	97.32	152099800	152534180
	Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	Koordinasi pengawasan yg lebih komprehensif	-	35,468,500	63,428,900	-	-	-	-	21,934,475	53,868,000	-	-	-	0.00	61.84	84.93	0.00	0.00	0.00	0	0
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	91,520,000	269,934,700	246,125,300	102,016,000	-	154,900,000	90,935,965	246,106,375	238,611,200	69,967,800	-	147,280,906	99.36	91.17	96.95	88.19	0.00	95.08	-18304000	-18187193



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparaturng pengawasan	91,520,000	225,000,000	221,250,000	102,016,000	-	154,900,000	90,935,965	220,666,300	215,747,800	89,967,800	-	147,280,906	99.36	98.07	97.51	88.19	0.00	95.08	-18304000	-18187193
	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	-	44,934,700	24,875,300	-	-	-	-	25,442,075	22,863,400	-	-	-	0.00	56.62	91.91	0.00	0.00	0.00	0	0
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	18,934,500	5,166,400	1,897,800	14,218,000	35,810,000	-	12,583,375	4,985,550	1,647,800	12,918,000	18,081,720	0.00	0.00	96.50	86.83	90.86	50.49	14218000	12918000
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	-	18,934,500	5,166,400	1,897,800	14,218,000	35,810,000	0	12,583,375	4,985,550	1,647,800	12,918,000	18,081,720	0.00	66.46	96.50	86.83	90.86	50.49	14218000	5756000
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	288,226,014	403,155,116	384,643,318	382,466,520	414,168,522	340,811,424	277,411,864	358,289,466	349,687,788	372,187,834			96.25	88.87	90.91	97.31	0.00	0.00	358523319.2	-55482372.8
	Penyediaan jasa surat menyurat	3,450,000	3,450,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	4,375,000	2,857,290	3,116,550	2,484,000	2,878,000	2,676,160	3,461,635	82.82	90.33	82.80	95.93	89.21	79.12	2310000	2104702
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, listrik	29,850,000	54,480,000	59,580,000	64,800,000	66,000,000	50,640,000	27,497,469	39,011,779	49,561,995	45,651,821	49,957,838	43,443,409	92.12	71.61	83.22	70.45	75.69	85.79	60030000	44458338.2
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	6,850,000	3,400,000	3,600,000	3,800,000	4,250,000	3,100,000	6,200,000	2,029,000	1,871,200	2,965,400	2,502,300	2,344,400	90.51	59.68	51.98	78.04	58.88	75.63	2880000	1262300
	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	34,760,000	47,470,000	45,580,000	45,620,000	46,695,000	64,450,000	34,759,000	45,535,000	43,255,000	43,347,000	45,805,000	64,210,000	100.00	95.92	94.94	95.02	98.09	99.63	39743000	38853200
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11,528,500	11,132,500	24,775,000	18,166,000	17,978,500	22,739,400	11,351,000	8,967,000	11,087,000	16,391,000	16,373,500	20,791,300	98.46	80.55	44.75	90.23	91.07	91.43	15672800	14103300
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1,335,000	19,750,000	22,440,000	15,800,000	14,800,000	15,800,000	1,335,000	19,715,000	22,368,000	14,800,000	14,800,000	15,740,000	100.00	99.82	99.68	93.67	100.00	99.62	14533000	14533000



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Penyediaan alat tulis kantor	19,792,000	22,042,600	20,897,300	23,898,500	24,255,000	25,845,000	19,791,000	22,001,800	20,845,650	23,887,500	24,255,000	25,817,000	99.99	99.81	99.75	99.95	100.00	99.89	20296600	20296800
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24,342,000	34,500,000	23,559,000	29,850,000	24,930,000	30,400,000	24,341,000	34,438,100	23,515,500	29,754,750	24,920,000	30,350,000	100.00	99.82	99.82	99.68	99.96	99.84	20061600	20051800
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	1,720,000	1,480,000	6,400,000	3,750,000	3,150,000	3,200,000	1,720,000	1,480,000	6,384,000	3,747,000	3,146,500	3,182,000	100.00	100.00	99.75	99.92	99.89	99.44	2806000	2802500
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21,800,000	59,422,000	72,000,000	75,500,000	94,426,000	-	21,774,545	57,345,000	71,557,500	75,218,400	94,204,000	-	99.88	96.50	99.39	99.63	99.76	0.00	90066000	89849091
	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,673,500	15,026,000	-	-	-	-	2,673,500	13,150,400	-	-	-	-	100.00	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-534700	-534700
	Penyediaan bahan bacaan peraturan UU	2,250,000	5,000,000	5,000,000	2,000,000	-	-	2,249,010	4,909,135	4,965,600	1,899,000	-	-	99.96	98.18	99.31	94.95	0.00	0.00	-450000	-449802
	Penyediaan makanan dan minuman	58,512,000	21,000,000	10,830,000	6,282,000	8,682,000	10,260,000	51,500,000	7,175,000	2,795,000	5,901,000	8,472,000	9,960,000	88.02	34.17	25.81	93.94	97.58	97.08	-3020400	-1828000
	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	69,361,000	105,000,000	87,000,000	90,000,000	106,000,000	110,000,000	69,361,000	99,413,680	88,975,297	105,744,937		106,981,700	100.00	94.68	102.27	117.49	0.00	97.26	92127800	-13872200
5	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	61,007,014	166,372,016	433,495,018	459,392,020	740,282,022	597,182,024	113,528,020	154,877,022	402,686,404	422,530,530	723,861,743	589,091,031	0.00	93.09	92.89	91.98	97.78	98.65	728080619.2	701156139
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	52,750,000	260,500,000	36,000,000	-		52,750,000	48,300,000	260,488,200	32,800,000	-	-	0.00	91.56	100.00	91.11	0.00	0.00	0	-10550000
	Pembangunan gedung kantor	-	-	-	-	427,270,000	443,500,000	-	-	-	-	424,918,000	442,736,500	0.00	0.00	0.00	0.00	99.45	99.83	427270000	424918000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	50,000,000	39,600,000	-	14,250,000	24,480,000	-	48,900,000	38,759,600	-	14,195,455	24,224,541	0.00	97.80	97.88	0.00	99.62	98.96	142500000	14195455



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24,400,000	16,920,000	20,350,000	28,710,000	700,000		24,200,000	16,588,000	20,321,400	27,887,185	700,000		98.18	98.04	99.86	97.13	100.00	0.00	-4180000	-4140000
	Pemeliharaan rutin/berkala kend. dinas/ops	25,740,000	39,700,000	96,683,000	125,000,000	131,000,000	120,000,000	25,740,000	34,087,000	66,785,180	99,370,609	119,229,260	113,777,960	100.00	85.86	69.08	79.50	91.01	94.81	125852000	114081260
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan ged. ktr	7,865,000	7,000,000	16,360,000	7,080,000	9,060,000	9,200,000	7,836,000	7,000,000	16,330,000	7,039,500	6,900,000	8,350,000	99.63	100.00	99.82	99.43	76.16	90.76	7487000	5332800
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600000	-600000
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	262,600,000	158,000,000	-	-	-	255,431,200	157,917,000	-	-	0.00	0.00	0.00	97.27	99.95	0.00	158000000	157917000
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8,100,000	-	47,000,000	42,900,000	44,000,000	46,000,000	8,100,000	-	46,891,900	42,097,000	43,898,800	-	100.00	0.00	99.77	98.13	99.77	0.00	42380000	42278800
	Pengadaan pakaian dinas serta atributnya	-	-	23,500,000	-	22,000,000	23,000,000	-	-	23,445,950	-	21,925,200	22,770,000,00	0.00	0.00	99.77	0.00	99.66	0.00	22000000	21925200
	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	8,100,000	-	23,500,000	42,900,000	22,000,000	23,000,000	8,100,000	-	23,445,950	42,097,000	21,973,600	22,972,400,00	100.00	0.00	99.77	98.13	99.88	0.00	20380000	20353600
7	Program Fasilitas Purna Tugas PNS	30,000,000	-	-	-	-	12,000,000	29,508,599	-	-	-	-	11,888,000	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6000000	-5901719.8
	Pemulangan pegawai yang pensiun	30,000,000	-	-	-	-	12,000,000	29,508,599	-	-	-	-	11,888,000	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6000000	-5901719.8
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,014	106,105,016	99,002,018	66,152,020	90,002,022	2,024	2,020	84,213,822	97,507,795	54,692,926	81,266,358	2,030	0.00	79.37	98.49	82.68	90.29	0.00	90001619.2	81265954
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	46,103,000	-	-	-	-	-	25,347,600	-	-	-	-	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	-	60,000,000	99,000,000	66,150,000	90,000,000	-	-	58,864,200	97,505,771	54,690,900	81,264,330	-	0.00	98.11	98.48	82.66	90.29	0.00	90000000	81264330
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,000,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	2,500,000	3,750,000	2,964,000	1,425,000	2,267,100	2,327,500	2,493,000	3,648,000	98.80	47.50	90.68	77.58	99.72	97.28	1900000	1900200
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	990,000	475,000	999,600	373,000	1,000,000	1,419,000	99.00	47.50	99.96	37.30	100.00	94.60	800000	802000
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1,000,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	750,000	996,000	475,000	495,000	967,500	500,000	741,000	99.60	47.50	99.00	96.75	100.00	98.80	300000	300800
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	978,000	475,000	772,500	987,000	993,000	1,488,000	97.80	47.50	77.25	98.70	99.30	99.20	800000	797400



II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna;
- 2) Belum terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) secara maksimal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga pencegahan dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik,;
- 3) Masih terdapat beberapa entitas terperiksa yang belum mempunyai komitmen penuh dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang belum memadai;
- 5) Belum terlaksananya secara maksimal layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
- 6) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah dicapai;

b. Peluang

- 1) Penguatan paradigma Inspektorat sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

No.	Dasar Hukum	Kewenangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan: a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah; d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	APIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak berwenang (pasal 33 ayat 2)
3.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014	Laporan kinerja harus direviu oleh APIP atau tim yang dibentuk melakukan reviu laporan kinerja



No.	Dasar Hukum	Kewenangan
4.	Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (pasal 49 ayat 6)
5.	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
6.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014	Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap tahun
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan	Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI) yaitu unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.



		Tugas UPI secara exofficio dilaksanakan oleh APIP pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
8.	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIPIL Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah	Inspektorat selaku APIP berkewajiban melakukan monitoring, verifikasi dan klarifikasi atas LHKASN

2) Penguatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas (PFA dan P2UPD) yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

3) Adanya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan dan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sudah semakin meningkat.

4) Adanya percepatan pemberantasan korupsi

5) Adanya penguatan pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa

6) Optimalisasi koordinasi dan kerja sama pengawasan antar APIP dilingkup regional.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

Dalam rangka menentukan strategi yang akan digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai tujuan diperlukan analisis isu-isu strategis yang juga ditujukan untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan tahun 2017-2022. Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat.

III. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah .

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;



- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.



Tabel 3.1 Matriks Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	5	6	7
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Pelaksanaan kegiatan bimtek tentang SPIP	Adanya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan SPIP	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang masih berada pada level 2
			Pelaksanaan evaluasi SPIP	SKPD yang tidak bekerja sama dengan baik dalam tahap pelaksanaan evaluasi SPIP	
2	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Penyusunan dokumen infrastruktur untuk mencapai level 3	Adanya target RPJMN (Nawacita) pada tahun 2019 pada Level 3	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2
			Pelaksanaan reviu terhadap dokumen infrastruktur untuk pencapaian level 3		
3	Nilai SAKIP	C	Pelaksanaan reviu terhadap dokumen LKIP	Adanya peraturan perundang-undangan tentang penyusunan LKIP	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang masih pada nilai C
			Pelaksanaan reviu terhadap dokumen perencanaan	Masih ditemui adanya reviu LKIP pada SKPD yang tidak ditindaklanjuti	
4	Persentase tindak lanjut rekomendasi internal dan eksternal	94%	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal	Adanya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pengawasan	Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan
			Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan		
5	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	Penilaian Mandiri Pelaksanaan reformasi Birokrasi	Adanya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan PMPRB	belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
			Monev Reformasi Birokrasi		



Sesuai dengan matriks Identifikasi Permasalahan, didapati bahwa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang masih berada pada level 1 dan kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2.

Selain itu permasalahan yang menyangkut dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang ditandai dengan:

- Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang masih pada nilai C
- Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan

Sedangkan permasalahan yang menyangkut dengan tata kelola pemerintahan ditandai dengan belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah:

- 1) Sarana/fasilitas pendukung pengawasan masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai.
- 2) Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khususnya auditor ahli.
- 3) Kemampuan dan ketrampilan aparatur pengawasan masih kurang dan dan belum merata.
- 4) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
- 5) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat.
- 6) Kurangnya komitmen Entitas Terperiksa melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 7) Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa



III. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

III.2.1. Visi dan Misi Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022 adalah:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS** yaitu:

I=IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,

K=KETAKWAAN,

H=HARMONIS,

L=LANGGENG,

A=AMAN,

S=SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu :

N=NASIONALIS,

U=UNGGUL,

R=RELIGIUS,

A=AMANAH,

N=NYATA,

I=INSPIRATIF.

Untuk mewujudkan visi tersebut ada 6 (enam) misi yang akan ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2017-2022, misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.



3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

III.2.2. Visi dan Misi Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Adapun misi yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat pada misi ke-1 (kesatu) yaitu:

**"Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan transparan.**

Dan tujuan dan sarannya adalah dari tujuan ke-1 (kesatu) dan sasaran ke-1 (kesatu) yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
(*good governance*)

Sasaran 1: Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dipaparkan dalam matriks berikut ini:



Tabel 3.2 Matrik Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi:GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1: Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang masih berada pada level 2	Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna	Tingkat maturitas SPIP menjadi target RPJMD
	Sasaran : Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan			Pelaksanaan kegiatan bimtek tentang SPIP
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Pelaksanaan evaluasi SPIP



III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

III.2.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik:

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani,



memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi:

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.



3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

Adapun sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidupberbangsa dan bernegara" (T1), adalah:
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah" (T2), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas



pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa" (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya" (T5), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri" (T6), adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

III.2.3. Telaahan Renstra BPKP

Visi BPKP yaitu "Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan



Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015–2019.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

- 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;

Misi pertama BPKP mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

- 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif

Misi kedua BPKP ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka



mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Misi ketiga BPKP ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun sasaran strategis BKPP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi



III.2.4. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, maka rencana strategis dirancang agar dapat mengejewantahkan misi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbunyi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi.

Beberapa rencana strategis yang dapat menjadi acuan dalam menentukan target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis risiko pada Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan mempertimbangkan alokasi waktu, sumber daya dan penganggaran, maka pelaksanaan pembinaan dan sistem pengawasan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah harus menentukan dan memperhitungkan resiko yang terdapat dalam setiap aspek di setiap . Fokus pembinaan akan lebih dipusatkan ke aspek dan yang memiliki tingkat resiko tinggi tanpa mengabaikan aspek dan dengan tingkat resiko rendah. Pengawasan dengan melakukan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun merupakan kesempatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berazaskan ketaatan terhadap peraturan, efisien, efektif dan bebas KKN.

Selain dilaksanakannya pengawasan berbasis resiko tersebut, pembinaan terhadap di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak kalah pentingnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh daerah atau kepada daerah tertentu sesuai dengan



kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembinaan berbasis resiko yang dilakukan akan dapat dilaksanakan dengan mengutamakan aspek-aspek dan yang memiliki resiko paling tinggi.

2. Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis resiko pada pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I dan sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Mempertimbangkan luas geografis dan kapasitas Inspektorat sebagai perangkat Gubernur dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat harus membuat dan memperhitungkan resiko yang ada di setiap Kabupaten/Kota.

Dengan adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang baik kepada pemerintahan Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah akan dapat terlaksana dengan profesional, adil dan anti korupsi sesuai misi Gubernur. Hal ini juga akan turut mendukung pelaksanaan kebijakan Gubernur di daerah, terutama pada kebijakan yang lintas Kabupaten/Kota.

3. Penataan Kebijakan dan Sistem Pemerintahan berbasis resiko atas pengaduan masyarakat dan konsultasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Inspektorat memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti/menangani pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.



Penanganan aduan masyarakat tersebut apabila dilaksanakan dengan profesional, adil dan anti korupsi akan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pembangunan.

Penanganan aduan masyarakat tersebut akan dilaksanakan secara profesional yang berarti ditangani secara serius oleh pihak pemeriksa yang kompeten dan bebas dari segala konflik kepentingan. Sehingga untuk memastikan bahwa penanganan aduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti secara profesional, adil dan bebas KKN, maka pemeriksaan harus didasari pada analisa dan perhitungan tingkat resiko dari setiap aduan.

Adapun sasaran strategis Renstra Inspektorat Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)
2. Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD
3. Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
4. Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan komponen Laporan Keuangan
5. Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut

Berikut dipaparkan komparasi capaian renstra K/L, renstra Inspektorat Provinsi dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam matriks berikut ini:



Tabel 3.3. Matriks Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L	Permasalahan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	N/A		Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Tingkat maturitas SPIP masih pada level 2
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan
			Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD		
			Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		



No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L	Permasalahan OPD
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan komponen Laporan Keuangan		
			Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut		
3	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis resiko pada pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2
4	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	95%			Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khususnya auditor ahli



Berdasarkan matriks komparasi capaian sasaran Renstra Inspektorat terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L diuraikan matriks yang mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayananan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayananan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Inspektorat provinsi Kalimantan Tengah yang tersaji dalam dua matriks berikut ini:



Tabel 3.4. Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Tingkat maturitas SPIP masih pada level 2	Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna	Tingkat maturitas SPIP menjadi target RPJMD
	2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional	Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	Masih terdapat beberapa entitas terperiksa yang belum mempunyai komitmen penuh dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat			Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan	



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2	Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan	Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai
		Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khusus auditor ahli	Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan	Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat



Tabel 3.5. Matrik Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah BKP Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Menurunnya jumlah temuan atas empat aspek (Tupoksi, SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana)	Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan	Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna	Adanya program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko
2	Menurunnya rasio temuan kerugian daerah dibandingkan DPA SKPD			Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi.
3	Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan komponen Laporan Keuangan		Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan
4	Meningkatnya rasio penyelesaian Tindak Lanjut		Masih terdapat beberapa entitas terperiksa yang belum mempunyai komitmen penuh dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.
5	Meningkatnya nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang masih pada nilai C	Masih ditemui adanya hasil reuiu LKIP pada SKPD yang tidak ditindaklanjuti	Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

No	Sasaran Jangka Menengah BKP Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
6	Penataan kebijakan pembinaan dan sistem pengawasan berbasis resiko pada pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2	Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan	Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan



III.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan urusan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut.

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat.

Berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dirangkum dalam seluruh matriks baik dari gambaran pelayanan Inspektorat, sasaran jangka menengah pada Renstra BPKP, dan sasaran jangka menengah dari Renstra Inspektorat Provinsi, maka dapat diuraikan berbagai isu-isu strategis yang ada dalam Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2. Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat
3. Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko



4. Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2 (dua).
5. Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khususnya auditor ahli
6. Sarana/fasilitas pendukung pengawasan masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai
7. Tingkat maturitas SPIP yang masih rendah
8. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
9. Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan
10. Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan
11. Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan
12. Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan
13. Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan
14. Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi.
15. Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai
16. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat



17. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas terperiksa
18. Belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
19. Sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misi Bupati untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati yang telah dicapai. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilannya didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Tercapainya kapabilitas APIP

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagai berikut :



- Tujuan 1 : Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah

- Tujuan 2 : Tercapainya kapabilitas APIP
- Sasaran 1 : Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP
- Sasaran 2 : Meningkatnya sumber daya manusia aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:



TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	6	8	9		15	17	19	21	23
1	Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3				
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	N/A	28.95%	57.89%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	95%	96%	97%	98%	99%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	6	8	9		15	17	19	21	23
2	Tercapainya kapabilitas APIP	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3				
		Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	95%	96%	97%	98%	99%	100%



Pemahaman terkait linieritas Sasaran RPJMD, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Pohon Kinerja Sasaran 1

Sasaran RPJMD : **“Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan”**



Gambar 4.2. Pohon Kinerja Sasaran 2

Sasaran RPJMD : **“Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan”**





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V. 1. STRATEGI INSPEKTORAT

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisa SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yang melekat pada masing-masing isu tersebut. Identifikasi faktor eksternal dan internal disampaikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 5.1
Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal

No	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1	2	3
1	Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan	Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
2	Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan	Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat
3	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.	Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko
4	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan	Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2 (dua).
5	Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi.	Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khususnya auditor ahli
6	Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai	Sarana/fasilitas pendukung pengawasan masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai



No	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1	2	3
7	Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat	Tingkat maturitas SPIP yang masih rendah
8	Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa	Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
9	Belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan
10	Sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP	

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:



Gambar 5.1. Analisa SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan

		Internal	
		KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
		<p>1. Komitmen Inspektur dan seluruh personil Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</p> <p>2. Kapasitas SDM Inspektorat yang meningkat</p> <p>3. Program pengawasan yang berkelanjutan dan berbasis resiko</p>	<p>1. Kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2 (dua).</p> <p>2. Sarana/fasilitas pendukung pengawasan masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai</p> <p>3. Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khususnya auditor ahli</p> <p>4. Tingkat maturitas SPIP yang masih rendah</p> <p>5. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan</p> <p>6. Belum terlaksananya secara maksimal peran APIP dan layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan</p>
PELUANG (O)	Momentum Penguatan Inspektorat sebagai penjamin mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diatur oleh perundang-undangan	Mengoptimalkan program pembinaan dan pengawasan pada entitas terperiksa	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek
	Diklat Sertifikasi Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP secara berkelanjutan	Menindaklanjuti pengaduan/laporan dari masyarakat dengan segera	
	Harmonisasi Lembaga Pengawasan lainnya (Inspektorat Provinsi, Inspektorat Departemen, BPKP, BPK-RI) untuk dapat melaksanakan pengawasan secara terpadu dan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.		Mengoptimalkan anggaran untuk kegiatan pengawasan
		Eskternal	



	<p>Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dan Gelar Pengawasan yang diadakan</p>		
	<p>Semakin meningkatnya pengaduan/laporan masyarakat atas penyimpangan yang terjadi.</p>		<p>Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan maturitas SPIP</p>
	<p>Point 5 Komitmen bersama KPK dan Para Kepala Daerah Se-Kalimantan Tengah pada acara Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu untuk melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai</p>		
ANCAMAN (T)	<p>Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat</p>	<p>Pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan</p>	<p>Melakukan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko</p>
	<p>Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa</p>	<p>Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan</p>	<p>Melakukan layanan konsultasi dan asistensi sebagai langkah mencegah terjadinya penyimpangan</p>
	<p>Belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat</p>	<p>Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi</p>	
	<p>Sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP</p>	<p>Melaksanakan pengawasan perencanaan dengan kompetensi yang dimiliki APIP</p>	



Strategi S-O jika merujuk pada pendapat Kearns (1992) merupakan strategi yang mengupayakan pengambil kebijakan untuk mengambil sikap strategis atas segala keunggulan dan *bargaining* yang dimiliki. Kearns menyebutkan interaksi ini dengan label *comparative advantage*. Dengan demikian, tindakan strategis yang diambil sebagai strategi untuk keunggulan dan peluang yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: "Mengoptimalkan program pembinaan dan pengawasan pada entitas terperiksa"

Strategi S-T mengupayakan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat semaksimal mungkin untuk dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dengan menekan sekecil mungkin potensi ancaman yang berseiko terjadi. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada Inspektorat di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Pada strategi S-T ini, Inspektorat menetapkan strateginya yaitu: "Melaksanakan pengawasan perencanaan dengan kompetensi yang dimiliki APIP"

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Inspektorat menghadapi peluang yang besar tetapi di lain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestement*. Bersifat investasi sebab strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika Inspektorat telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Inspektorat bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih memiliki daya saing. Strategi W-O yang ditetapkan ada dua yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek



2) Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan maturitas SPIP

Terakhir yaitu strategi W-T yang merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan dimana Inspektorat harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Adapun strategi W-T yang ditetapkan yaitu: "Melakukan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko"

Selanjutnya untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan, agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

- 1) Perspektif masyarakat/layanan : bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya
- 2) Persepektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi
- 3) Persepektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik dalam jangka panjang; dan
- 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas.

Rumusan strategi yang dipetakan sesuai dengan empat perspektif diatas disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 5.2 Rumusan Strategi (Strategy Mapping)

NO	PRESPEKTIF	Alternatif Strategi	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Menindaklanjuti pengaduan/laporan dari masyarakat dengan segera	
2	Perspektif proses Internal	Melakukan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko	Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko
		Pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan	
3	Perspektif Kelembagaan	Mengoptimalkan program pembinaan dan pengawasan pada entitas terperiksa	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pada entitas terperiksa
		Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan	
		Melaksanakan pengawasan perencanaan dengan kompetensi yang dimiliki APIP	
		Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan maturitas SPIP	Pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD mencapai level terdefinisi melalui kegiatan bimtek dan evaluasi
		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP dengan mengikuti diklat/bimtek	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan
		Melakukan layanan konsultasi dan asistensi sebagai langkah mencegah terjadinya penyimpangan	
		Melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	
4	Perspektif Keuangan	Mengoptimalkan anggaran untuk kegiatan pengawasan	

Berdasarkan analisa diatas, strategi pembangunan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:



1. Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kepada entitas terperiksa
2. Pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD mencapai level terdefinisi melalui kegiatan bimtek dan evaluasi
3. Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan

V. 2. ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT

Arah kebijakan adalah merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Inspektorat agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam memenuhi tujuan, sasaran dan strategi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.3. Strategi dan Arah Kebijakan

	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD mencapai level terdefinisi melalui kegiatan bimtek dan evaluasi	1. Pelaksanaan bimtek dan evaluasi SPIP untuk pencapaian level terdefinisi pada SKPD
2	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pada entitas terperiksa	2. Peningkatan peran dan layanan APIP dalam pengawasan
3	Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko	3. Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko
4	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan	4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis dan diklat perjenjangan



Tabel 5.4 Tematik Pembangunan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	ARAH KEBIJAKAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelaksanaan bimtek dan evaluasi SPIP untuk pencapaian level terdefinisi pada SKPD						
2	Peningkatan peran dan layanan APIP dalam pengawasan						
3	Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko						
8	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis dan diklat perjenjangan						
TEMATIK PEMBANGUNAN		Menyusun perencanaan audit berbasis risiko, yang difokuskan pada skala prioritas/risiko tertinggi	APIP dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas (3E) pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	mengoptimalkan peran dan layanan APIP dalam memberikan peringatan dini dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	menguatkan peran APIP dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi resiko dalam sistem pengendalian intern pemerintah	Memantapkan peran APIP sebagai <i>quality assurance</i> mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban	Memantapkan peranan APIP dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (<i>consulting activities</i>)



Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang dikemukakan pada tabel berikut ini:

TABEL 5.5. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI: GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS			
MISI: Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
Tujuan 1 : Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sasaran 1.1: Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	Pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD mencapai level terdefinisi melalui kegiatan bimtek dan evaluasi	Pelaksanaan bimtek dan evaluasi SPIP untuk pencapaian level terdefinisi pada SKPD
	Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pada entitas terperiksa	Peningkatan peran dan layanan APIP dalam pengawasan
Tujuan 2: Tercapainya kapabilitas APIP	Sasaran 2.1: Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko	Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko
	Sasaran 2.2: Meningkatnya aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis dan diklat perjenjangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai lembaga teknis bidang pengawasan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai program prioritas untuk tahun 2017 – 2022 dimana keberhasilan suatu target merupakan komitmen dari semua komponen Inspektorat dalam memberikan kontribusi tercapainya tujuan organisasi maka diperlukan program prioritas guna menunjang kegiatan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari 3 program prioritas dan 6 program rutin, sedangkan untuk kegiatan terdiri dari 39 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Adapun program – program prioritas yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Khusus untuk program prioritas pengawasan yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada tahun 2019 – 2022 akan dibagi pada 4



wilayah Irban. Sehingga program-program prioritas yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah Irban I
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah Irban II
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah Irban III
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada wilayah Irban IV
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan kebijakan, sasaran, tujuan serta program yang telah ditetapkan dengan indikator yang digunakan meliputi input, output dan outcome data yang selanjutnya tingkat capaian setiap sasaran yang tertuang dalam pengukuran pencapaian sasaran dengan membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern pemerintah pada tahun 2017-2022 sebagai berikut:



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional:
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pembangunan gedung kantor
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan meubelair
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan mesin/kartu absensi
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pemulangan pegawai yang pension
 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 7. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, dengan rincian pekerjaan pengawasan sebagai berikut:



- Pemeriksaan regular SKPD
 - Pemeriksaan regular Desa
 - Reviu LKPD
 - Reviu LKIP
 - Reviu RKPD
 - Reviu RKA
 - Reviu dan Inputting Data Kegiatan Penyerapan Anggaran dan PBJ serta Kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu DD dan ADD
 - Pemeriksaan BOS
 - Evaluasi SAKIP/EPPD
 - Monev Dana Desa/Reviu Penyerapan dana desa
 - Evaluasi PPRG
 - Evaluasi Pelayanan Publik
 - Pemantauan/Monitoring
 - Kegiatan Pengawasan lainnya
 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
 - Evaluasi SPIP
 - Monev reformasi Birokrasi
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
8. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
9. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Pada tahun 2019-2022 khusus untuk Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH akan dibagi per wilayah sesuai dengan struktur organisasi yang ada di Inspektorat yang terdiri dari 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah sehingga kegiatan yang ada dibawah Program tersebut juga terbagi ke masing-masing wilayah dengan rincian sebagai berikut:

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah I
 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah I
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah I
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah I
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah I
2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah II



- Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah II
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah II
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah II
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah II
3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah III
 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah III
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah III
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah III
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah III
4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada wilayah IV
 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah pada wilayah IV
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah IV
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya pada wilayah IV



- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pada wilayah IV

Selanjutnya rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 6.1
Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Tujuan 1: Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				Tingkat Maturitas SPIP		Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Irban I-IV	
	Sasaran 1: Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi			Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	N/A	N/A		28.95 %		57.89 %		100%		100%		100%		100%			



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase SKPD yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	N/A	N/A	0	29	171,414,000									29	171,414,000		
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	N/A	N/A	0	4	171,414,000									4	171,414,000		



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%																
				Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi		100	1,331,667,350	100	1,640,219,452									100	2,971,886,802		
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	N/A	63	862,890,850	109	1,137,069,452									172	1,999,960,302		



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	100	100	47,000,000	100	45,000,000									100	92,000,000		
			Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	0	0	0	100	55,350,000									100	55,350,000		
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	75	70	421,776,500	70	402,800,000									140	824,576,500		
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irbani	Presentase SKPD pada wilayah Irbani yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	N/A					58	80,000,000	100	110,580,000	100	92,032,641	100	109,744,292	100	392,356,933	Irbani	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	N/A					6	80,000,000	6	110,580,000	4	92,032,641	4	109,744,292	20	392,356,933	Irbani	
			Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi pada wilayah Irbani I		N/A					85	565,014,507	90	685,552,831	95	1,020,599,718	100	1,178,896,592	100	3,450,063,648	Irbani	
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	N/A					32	433,014,507	35	521,022,831	70	849,279,118	80	989,837,080	217	2,793,153,536	Irbani	
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					100	12,000,000	100	12,240,000	100	12,484,800	100	12,734,496	100	49,459,296	Irbani	
			Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					100	14,500,000	100	14,790,000	100	15,085,800	100	15,387,516	100	59,763,316	Irbani	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	N/A					20	105,500,000	25	137,500,000	25	143,750,000	30	160,937,500	100	547,687,500	Irbn I	
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irbn II	Presentase SKPD pada wilayah Irbn II yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	N/A					58	80,000,000	100	110,580,000	100	92,032,641	100	109,744,292	100	392,356,933	Irbn II	
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	N/A					6	80,000,000	6	110,580,000	4	92,032,641	4	109,744,292	20	392,356,933	Irbn II	
			Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi pada wilayah Irbn II		N/A					85	565,014,507	90	685,552,831	95	1,020,599,718	100	1,178,896,592	100	3,450,063,648	Irbn II	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	N/A					32	433,014,507	35	521,022,831	70	849,279,118	80	989,837,080	217	2.793,153,536	Irban II	
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					100	12,000,000	100	12,240,000	100	12,484,800	100	12,734,496	100	49,459,296	Irban II	
			Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A						14,500,000		14,790,000	100	15,085,800	100	15,387,516	100	59,763,316	Irban II	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	N/A					20	105,500,000	25	137,500,000	25	143,750,000	30	160,937,500	100	547,687,500	<i>Irban II</i>	
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban III	Presentase SKPD pada wilayah Irban III yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	N/A					58	80,000,000	100	110,580,000	100	92,032,641	100	109,744,292	100	392,356,933	<i>Irban III</i>	
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	N/A					6	80,000,000	6	110,580,000	4	92,032,641	4	109,744,292	20	392,356,933	<i>Irban III</i>	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi pada wilayah Irban III	N/A					85	565,014,507	90	685,552,831	95	1,020,599,718	100	1,178,896,592	100	3,450,063,648	Irban III	
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	N/A					32	433,014,507	35	521,022,831	70	849,279,118	80	989,837,080	217	2,793,153,536	Irban III	
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					100	12,000,000	100	12,240,000	100	12,484,800	100	12,734,496	100	49,459,296	Irban III	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A						14,500,000		14,790,000	100	15,085,800	100	15,387,516	100	59,763,316	<i>Irbab III</i>	
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	N/A				20	105,500,000		25	137,500,000	25	143,750,000	30	160,937,500	100	547,687,500	<i>Irbab III</i>	
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irbab IV	Presentase SKPD pada wilayah Irbab IV yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	N/A				58	80,000,000		100	110,580,000	100	92,032,641	100	109,744,292	100	392,356,933	<i>Irbab IV</i>	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	N/A					6	80,000,000	6	110,580,000	4	92,032,641	4	109,744,292	20	392,356,933	Irban IV	
				Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditi pada wilayah Irban IV	N/A					85	565,014,507	90	685,552,831	95	1,020,599,718	100	1,178,896,592	100	3,450,063,648	Irban IV	
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	N/A					32	433,014,507	35	521,022,831	70	849,279,118	80	989,837,080	217	2,793,153,536	Irban IV	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM APIP	100	100	391,200,000	100	361,781,800	100	414,375,000	100	462,093,750	100	540,698,438	100	610,233,359	100	2,780,382,347	Sekretariat	
			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi profesi	25	33	326,200,000	25	337,500,000	33	354,375,000	33	372,093,750	35	390,698,438	40	430,233,359	199	2,211,100,547	Sekretariat	
			Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah terlaksananya pelatihan teknis kegiatan di lingkungan inspektorat	0	1	65,000,000	1	24,281,800	2	60,000,000	3	90,000,000	5	150,000,000	6	180,000,000	18	569,281,800	Sekretariat	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Penganggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
PROGRAM RUTIN																					
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran				Persentase ketercukupan administrasi perkantoran																	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	503,288,600	100	592,766,300	100	624,581,626	100	1,035,078,534	100	964,261,844	100	762,417,870	100	4,482,394,774	Sekretariat	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	250	345	3,535,000	500	4,500,000	510	4,950,000	520	5,445,000	530	5,989,500	540	6,588,450	2,945	31,007,950	Sekretariat



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12	12	61,800,000	12	67,800,000	12	69,156,000	12	70,539,120	12	77,593,032	12	85,352,335	72	432,240,487	Sekretariat	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	17	10	2,816,400	10	6,300,000	10	6,426,000	10	6,554,520	10	7,209,972	10	7,930,969	60	37,237,861	Sekretariat	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12	12	97,148,000	12	90,664,000	12	92,477,280	12	94,326,826	12	103,759,508	12	114,135,459	72	592,511,073	Sekretariat	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	30,754,200	12	71,656,600	12	73,089,732	12	74,551,527	12	76,042,557	12	77,563,408	72	403,658,024	Sekretariat	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	2	2	12,000,000	2	17,400,000	2	17,748,000	2	18,102,960	2	18,465,019	2	18,834,320	12	102,550,299	Sekretariat	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	26	26	26,825,000	26	49,995,700	26	50,995,614	26	52,015,526	26	53,821,369	26	58,485,954	156	292,139,164	Sekretariat	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	5	36,920,000	5	34,000,000	5	34,680,000	5	35,373,600	5	36,081,072	5	36,802,693	30	213,857,365	Sekretariat	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	5	4,200,000	5	4,200,000	9	4,284,000	9	4,369,680	9	4,457,074	9	4,546,215	46	26,056,969	Sekretariat	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	2	45,170,000	10	88,000,000	15	84,210,000	25	465,216,475	25	324,587,775	25	68,248,000	102	1,075,432,250	Sekretariat	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	0	1	5,000,000	0	-	1	3,150,000	0	-	0	-	0	-	2	8,150,000	Sekretariat	
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	150	150	12,120,000	150	8,250,000	150	8,415,000	150	8,583,300	150	8,754,966	150	8,930,065	900	55,053,331	Sekretariat	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	22	33	165,000,000	30	150,000,000	35	175,000,000	40	200,000,000	45	247,500,000	50	275,000,000	233	1,212,500,000	Sekretariat	
	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatu																	
				Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	1,195,764,050	100	596,823,000	100	690,338,000	100	369,088,260	100	156,318,125	100	251,618,488	100	3,254,949,923	Sekretariat	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1	1	223,369,000			2	197,300,000	0	-	0	-	1	100,000,000	4	520,669,000	Sekretariat	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0					5	100,000,000							5	100,000,000	Sekretariat	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0	4	48,000,000			2	29,900,000	3	11,575,000	2	7,500,000	1	1,500,000	12	98,475,000	Sekretariat	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1			3	323,172,000									3	323,172,000	Sekretariat	
			Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan Jenis dan mebel yang diadakan	0			2	72,000,000	3	137,125,000	5	89,250,000	3	18,000,000	3	18,000,000	16	334,375,000	Sekretariat	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1	1	23,400,000	1	23,400,000	1	23,868,000	2	44,345,360	1	24,832,267	1	25,328,913	7	165,174,540	Sekretariat	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	17	10	62,800,000	11	61,500,000	20	85,180,000	26	85,567,600	26	85,962,952	26	86,366,211	119	467,376,763	Sekretariat	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		0	-	1	5,000,000	1	9,800,000	1	15,400,000	1	15,708,000	1	16,022,160	5	61,930,160	Sekretariat	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2	2	6,750,000	2	6,751,000	2	2,165,000	3	4,230,300	3	4,314,906	3	4,401,204	15	28,612,410	Sekretariat	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1	2	831,445,050	1	105,000,000	1	105,000,000	2	118,720,000					6	1,160,165,050	Sekretariat	
	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional		Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja																	
			Tingkat Kepatuhan Aparatur		100	100	50,600,000	100	62,700,000	100	55,200,000	100	60,000,000	100	61,200,000	100	62,424,000	100	352,124,000	Sekretariat	
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan	0	0	0	1	7,500,000									1	7,500,000	Sekretariat	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan pakaian dinas	46	46	25,300,000	46	29,900,000	46	27,600,000	50	30,000,000	50	30,600,000	50	31,212,000	288	174,612,000	Sekretariat	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	46	46	25,300,000	46	25,300,000	46	27,600,000	50	30,000,000	50	30,600,000	50	31,212,000	288	170,012,000	Sekretariat	
			Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Tingkat Fasilitas pindah/purna tugas PNS.						100	30,000,000			100	20,000,000			100	50,000,000	Sekretariat	
			Pemulangan pegawai pensiun yang dipulangkan	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	2	0	-	0	-	3	30,000,000	0	-	2	20,000,000	0	-	5	50,000,000	Sekretariat	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100	100	209,400,000	100	272,500,000	100	277,950,000	100	283,509,000	100	275,000,000	100	310,000,000	100	1,628,359,000	Sekretariat	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			27	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	24	24	209,400,000	32	272,500,000	25	277,950,000	25	283,509,000	30	275,000,000	33	310,000,000	169	1,628,359,000	Sekretariat			
				Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan																			
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	9,550,000	100	28,840,000	100	29,416,800	100	30,005,136	100	30,706,366	100	31,426,676	100	31,426,676	100	159,944,978	Sekretariat	



Renstra Inspektorat Kotawaringin Barat 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	1,288,000	4	2,910,000	4	2,968,200	4	3,027,564	4	3,178,942	4	3,337,889	21	16,710,596	Sekretariat	
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan	1	1	3,262,000	1	330,000	1	336,600	1	343,332	1	360,499	1	378,524	6	5,010,954	Sekretariat	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah kegiatan karantina luar daerah	1	1	5,000,000	1	25,600,000	1	26,112,000	1	26,634,240	1	27,166,925	1	27,710,263	6	138,223,428	Sekretariat	
						3,742,419,000		3,849,015,952		4,829,989,425		5,561,806,004		6,643,089,207		7,334,277,679					



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 terdapat 6 misi yang telah ditetapkan, Inspektorat melaksanakan misi yang ke-1 (kesatu) yaitu:

“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan RPJMD tertuang dalam pohon kinerja pencapaian misi I berikut ini:

POHON KINERJA PENCAPAIAN MISI I KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sumber : “Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.” RPJMD

TUJUAN DAN INDIKATOR	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) INDIKATOR: INDEKS GOOD GOVERNANCE						
	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan		Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
	Opini atas audit BPK	Indeks Profesionalisme Aparatur	Nilai Sakip	Maturitas SPIP	% PD yang menerapkan E-Gov	rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	% Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, yang benar dan tepat waktu
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BKPP	1. Setda 2. Bappeda	Inspektorat	1. Setda 2. Diskominfo 3. DPK	1. Dispendukcapil 2. DPMPST 3. Setda 4. Sekwan 5. Kecamatan	1. Dinas PMD 2. Kecamatan 3. Setda

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



Dari pohon kinerja di atas terlihat bahwa Inspektorat memiliki Indikator Sasaran yang terkait langsung dalam pencapaian tujuan RPJMD pada misi 1. Indikator sasaran yang dimaksud adalah Maturitas SPIP dengan program unggulan yang mengakomodirnya yaitu Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Adapun Indikator kinerja sasaran Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut ini:



TABEL 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	N/A	N/A	29%	58%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	94%	95%	96%	97%	98%	99%	99%



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bidang pengawasan merupakan suatu rangkaian rencana yang berkesinambungan selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaannya diatur dalam Program Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan/mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana diharapkan. Dalam pelaksanaannya tentunya sangat tergantung dari komitmen/ketersediaan dana, sarana dan prasarana dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang diharapkan perlu adanya dukungan semua pihak. Sebagai rencana strategis untuk tahun - tahun mendatang dokumen Renstra ini diharapkan menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi dan kondisi, selanjutnya renstra ini akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dan bahan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 29 Maret 2018
Inspektur Kab. Kotawaringin Barat

SUYANTO, SH, MH
NIP. 19640418 199203 1 009